



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 06/Pid.B/2006/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : SUDARTO
Tempat lahir : Padang Candu Kinali.
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok B Jorong Bangun Rejo Kecamatan
Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik Sejak tanggal 28 Juni 2006 s/d tanggal 17 Juli 2006
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 18 Juli 2006 s/d tanggal 26 Agustus 2006.
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Agustus 2006 S/d tanggal 3 September 2006.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2006 s/d 3 Oktober 2006.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 September 2006 S/d tanggal 24 Oktober 2006.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; Telah membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara acara biasa dari Cabang Kejaksaan Negeri Lufcuk Sikaping di Talu Nomor : B. 960/N.3.18.7/Ep. 1/09/2006 tanggal 29 September 2006 ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 26 September 2006 Nomor : Reg.Perkara : PDM.77/LSKPG. 1/08/2006 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal Oktober 2006 Nomor : 06/XI/ Pen.Pid/2006/PN. PSB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang tanggal Oktober 2006

Nomor : 06/XI/Pen.Pid/2006/PN. PSB ;

5. Berkas Perkara beserta surat-surat lainnya;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi - saksi dan keterangan **Terdakwa** di depan persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang - barang bukti dalam perkara tersebut; Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada **Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu** atas diri **Terdakwa**, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUDARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sepeda motor Kanzen No. BA 4341 DG warna metalik dikembalikan kepada Yuniildi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pula uraian pembelaan dari **Terdakwa** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa mohon keringanan putusan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperhatikan pula replik dari Penuntut Umum dan duplik dari **Terdakwa**, yang pada pokoknya berpendapat mereka tetap pada pendirian masing - masing ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

/_ tertanggal.....

tertanggal 26 September 2006 No.Reg.Perkara : PDM 77/LSKPG. 1/08/2006 telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada **Terdakwa** dan **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi - saksi, yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing - masing, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Kanzen No. BA 4341 DG warna metalik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan waktu terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa sopan dipersidangan;

/_ Menimbang.....

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dibebani pula untuk mem bayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan segala ketentuan di dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Undang - undang No. 8 Tahun 1981) serta pasal- pasal lain dari undang -undang dan peraturan yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Kanzen No. BA 4341 DG warna biru met No. Mesin KZI 50 F MGD2001324 dan No. Rangka MG4 XCGCiD 2 J001414 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yunieldi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

/Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan pada hari ini : KAMIS TANGGAL DUA BELAS BULAN OKTOBER
TAHUN DUA RIBU ENAM oleh MASDUKI, SH selaku Hakim Tunggal, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUL AHMAD, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, KOSWARA, SH Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;